



PUTUSAN

Nomor : 130/Pid.B/2012/PN.OLM

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

----- Pengadilan Negeri Oelamasi yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan pemeriksaan acara biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa ; -----

----- Nama : **YUNUS ROTES Alias YUNUS** ; -----

----- Tempat lahir : Merbaun ; -----

----- Umur/tanggal lahir : 45 Tahun / 09 Juni 1967 ; -----

----- Jenis kelamin : Laki-laki ; -----

----- Kebangsaan : Indonesia ; -----

----- Tempat tinggal : Rt.12 Rw.06, Dusun II, Desa Merbaun, Kec. Amarasi Barat, Kab. Kupang ; -----

----- Agama : Kristen Protestan ; -----

----- Pekerjaan : Tani ; -----

----- Terdakwa berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara Kupang berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan masing-masing oleh ; -----

1. Penyidik, tidak dilakukan Penahanan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penuntut Umum, tanggal 26 Juni 2012 Nomor :PRINT-115/P.3.25/
Ep.2/06/2012, sejak tanggal 26 Juni 2012 sampai dengan tanggal 15 Juli
2012 ;-----
3. Hakim Pengadilan Negeri Kefamenanu, tanggal 02 Juli 2012 Nomor: 130/
Pen.Pid/2012/PN.OLM, sejak tanggal 02 Juli 2012 sampai dengan tanggal
31 Juli 2012 ;-----
4. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kefamenanu,
tanggal 18 Juli 2012 Nomor:92/Pen.Pid/2012/PN.OLM, sejak tanggal 01
Agustus 2012 sampai dengan tanggal 29 September
2012 ;-----

-----Terdakwa dalam persidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum
melainkan menghadapi sendiri perkaranya tersebut, sekalipun Majelis Hakim
telah memberikan kesempatan kepadanya untuk menggunakan hak tersebut ;----

----- **PENGADILAN NEGERI tersebut ;** -----

----- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor :
130/Pen.Pid/2012/PN.OLM tanggal 02 Juli 2012 tentang Penunjukan Majelis
Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;-----

----- Telah membaca Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Kefamenanu
Nomor : 130/Pen.Pid/2012/PN.OLM, tanggal 02 Juli 2012 tentang Hari Sidang ; -

----- Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini ; -----

----- Telah membaca Surat Dakwaan yang diajukan ke persidangan oleh
Penuntut Umum, Nomor Registrasi Perkara : PDM-113/OLMS/06/2012,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 28 Juni 2012 tentang tindak pidana yang didakwakan ;-----

----- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di persidangan ; -----

----- Telah pula mendengarkan Tuntutan Pidana (Requisitoir) Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan pada tanggal 11 September 2012 Nomor Register Perkara : PDM-113/OLMS/06/2012 yang pada pokoknya telah menuntut agar supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut menjatuhkan putusan sebagai berikut : -----

- 1. Menyatakan terdakwa YUNUS ROTES terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “perbuatan tidak menyenangkan” yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 Ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dakwaan Primair;**
- 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa Pidana penjara selama 10 (Sepuluh) Bulan dengan perintah agar terdakwa ditahan;**
- 3. Barang bukti berupa :**
 - 2 (dua) batu berukuran gengaman orang dewasa.****Dirampas untuk dimusnakan**
- 4. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (Seribu rupiah).**

-----Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Pidana tersebut terdakwa dipersidangan tidak mengajukan Pembelaan tetapi secara lisan hanya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan Permohonan keringanan hukuman dengan alasan terdakwa merasa menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi ;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap Permohonan keringanan hukuman dari terdakwa tersebut, Penuntut Umum menanggapi secara lisan yaitu tetap pada tuntutanannya semula ; -----

-----Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum, berdasarkan surat dakwaan Nomor : PDM-113/OLMS/06/2012, tertanggal 28 Juni 2012 tentang tindak pidana yang didakwakan yang pada pokoknya menguraikan sebagai berikut : -----

Primair

-----Bahwa ia Terdakwa YUNUS ROTES alias YUNUS, pada hari Jumat tanggal 02 Maret 2012 sekira jam 17.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2012 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2012 bertempat di Pinggir jalan raya dekat kebun jagung milik saksi korban ELBI AMTIRAN yang terletak di Desa Merbaun, Kecamatan Amarasi Barat, Kabupaten Kupang, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Oelamasi, **telah dengan sengaja dan melawan hukum memaksa orang lain yakni saksi korban ELBI AMTIRAN untuk berbuat, tidak berbuat atau membiarkan barang sesuatu dengan kekerasan, perbuatan lain atau dengan perbuatan tidak menyenangkan atau dengan ancaman kekerasan, ancaman perbuatan lain atau ancaman perbuatan tidak menyenangkan baik terhadap orang itu maupun terhadap orang lain,** yang dilakukan Terdakwa tersebut dengan cara-cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Bermula dari saksi korban Elbi Amtiran saat itu sedang berdiri dipinggir jalan dekat kebun jagung miliknya, tak lama berselang datanglah Terdakwa Yunus Rotes dengan menggunakan sepeda motor melewati jalan tersebut, pada saat melewati jalan tersebut motor yang dikendarai oleh Terdakwa hampir menabrak /menyeret saksi korban Elbi Amtiran sehingga saksi korban langsung berteriak **“we kenapa lu mau tabrak saya”** mendengar hal tersebut, Terdakwa langsung memarkir motornya dan berjalan kembali kearah saksi korban berada sambil membawa batu dan mengatakan kepada saksi korban **“sapa yang mau seret lu”**. Karena merasa ketakutan akhirnya saksi korban langsung berlari kearah kebun jagung miliknya, pada saat saksi korban berlari tersebut, Terdakwa melempari saksi korban dengan batu sebanyak 2 (dua) kali atau paling tidak lebih dari 1 (satu) kali tetapi tidak mengenai saksi korban, pada saat mengejar saksi korban tersebut, Terdakwa berteriak mengatakan **“babi, anjing, pukimai, kurang ajar, lu lari tapi beta ketemu dimana saja beta potong kasimati lu, beta ini su 2 (dua) kali masuk penjara jadi beta sonde takut”** sehingga saksi korban Elbi Amtiran ketakutan dan terus berlari sambil berteriak minta tolong dengan mengatakan **“tolong, tolong tolong, Yunus Rotes ada lempar beta. Ade NOFLIT tolong Yunus Rotes ada kejar dan lempar beta”** karena mendengar teriakan tersebut sehingga banyak orang mulai berdatangan kearah suara teriakan tersebut termaksud saksi Noflit Amtiran yang merupakan adik saksi korban sehingga saat ituTerdakwa berhenti mengejar saksi korban Elbi Amtiran, sambil tetap marah-marah. Pada saat itu saksi Noflit Amtiran berusaha

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghampiri Terdakwa untuk bertanya “ada masalah apa” tetapi Terdakwa tidak menjawab hanya terus marah-marah.-----

-----Tak lama berselang karena melihat saat itu sudah banyak orang ditempat kejadian, diantaranya saksi Irma Naisanu, saksi Nithanel Makasar, dan saksi Sem Makasar sehingga saksi korban Elbi Amtiran pun berjalan keluar dari kebun jagung menuju jalan raya tempat para saksi berkumpul dan kemudian mendekati dan berdiri disamping saksi Noflit Amtiran. Karena melihat hal tersebut kemudian Terdakwa berjalan kearah saksi Noflit Amtiran dan mengatakan **“kalau berani lu pukul saya”** tetapi saksi korban menjawab **“saya bukan orang bodok”** mendengar hal tersebut, selanjutnya DIAN ROTES yang merupakan istri dari Terdakwa yang saat itu juga berada di situ langsung berjalan kearah saksi Noflit Amtiran, dan dalam jarak kurang lebih 5 (lima) meter dan langsung mengatakan kepada saksi Noflit Amtiran **“pegawai ma bodok ke babi saja, buta huruf”** secara berulang-ulang tetapi tidak ditanggapi oleh saksi Noflit Amtiran. Selanjutnya saksi Noflit Amtiran mengajak saksi korban Elbi Amtiran untuk pulang.-----

-----Akibat perbuatan terdakwa YUNUS ROTES Alias YUNUS tersebut, saksi korban ELBI AMTIRAN Alias ELBI merasa ketakutan dan terancam.-----

-----**Perbuatan Terdakwa YUNUS ROTES alias YUNUS diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP.**-----

Subsidiar

-----Bahwa ia Terdakwa YUNUS ROTES alias YUNUS, pada hari Jumat tanggal 02 Maret 2012 sekira jam 17.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam bulan Maret 2012 atau setidaknya dalam tahun 2012 bertempat di Pinggir jalan raya dekat kebun jagung milik saksi korban yang terletak di Desa Merbaun, Kecamatan Amarasi Barat, Kabupaten Kupang, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Oelamasi, **telah dengan sengaja dan melawan hukum menyerang kehormatan / nama baik saksi korban ELBI AMTIRAN Alias ELBI dengan jalan menuduh dia melakukan suatu hal, dengan maksud menyiarkan tuduhan itu agar diketahui umum**, yang dilakukan Terdakwa tersebut dengan cara-cara sebagai berikut : -----

-----Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Bermula dari saksi korban Elbi Amtiran saat itu sedang berdiri dipinggir jalan dekat kebun jagung miliknya, tak lama berselang datanglah Terdakwa Yunus Rotes dengan menggunakan sepeda motor melewati jalan tersebut, pada saat melewati jalan tersebut motor yang dikendarai oleh Terdakwa hampir menabrak /menyeret saksi korban Elbi Amtiran sehingga saksi korban langsung berteriak **“we kenapa lu mau tabrak saya”** mendengar hal tersebut, Terdakwa langsung memarkir motornya dan berjalan kembali kearah saksi korban berada sambil membawa batu dan mengatakan kepada saksi korban **“sapa yang mau seret lu”**. Karena merasa ketakutan akhirnya saksi korban langsung berlari kearah kebun jagung miliknya, pada saat saksi korban berlari tersebut, Terdakwa melempari saksi korban dengan batu sebanyak 2 (dua) kali atau paling tidak lebih dari 1 (satu) kali tetapi tidak mengenai saksi korban, pada saat mengejar saksi korban tersebut, Terdakwa berteriak mengatakan **“babi, anjing, pukimai, kurang ajar, lu lari tapi beta ketemu dimana saja beta potong kasimati lu, beta ini su 2 (dua)**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kali masuk penjara jadi beta sonde takut” sehingga saksi korban Elbi Amtiran ketakutan dan terus berlari sambil berteriak minta tolong dengan mengatakan *“tolong, tolong tolong, Yunus Rotes ada lempar beta. Ade NOFLIT tolong Yunus Rotes ada kejar dan lempar beta”* karena mendengar teriakan tersebut sehingga banyak orang mulai berdatangan ke arah suara teriakan tersebut termaksud saksi Noflit Amtiran yang merupakan adik saksi korban sehingga saat itu Terdakwa berhenti mengejar saksi korban Elbi Amtiran, sambil tetap marah-marah. Pada saat itu saksi Noflit Amtiran berusaha menghampiri Terdakwa untuk bertanya “ada masalah apa” tetapi Terdakwa tidak menjawab hanya terus marah-marah.-----

-----Tak lama berselang karena melihat saat itu sudah banyak orang ditempat kejadian, diantaranya saksi Irma Naisanu, saksi Nithanel Makasar, dan saksi Sem Makasar sehingga saksi korban Elbi Amtiran pun berjalan keluar dari kebun jagung menuju jalan raya tempat para saksi berkumpul dan kemudian mendekati dan berdiri disamping saksi Noflit Amtiran. Karena melihat hal tersebut kemudian Terdakwa berjalan ke arah saksi Noflit Amtiran dan mengatakan *“kalau berani lu pukul saya”* tetapi saksi korban menjawab *“saya bukan orang bodok”* mendengar hal tersebut, selanjutnya DIAN ROTES yang merupakan istri dari Terdakwa yang saat itu juga berada di situ langsung berjalan ke arah saksi Noflit Amtiran, dan dalam jarak kurang lebih 5 (lima) meter dan langsung mengatakan kepada saksi Noflit Amtiran *“pegawai ma bodok ke babi saja, buta huruf”* secara berulang-ulang tetapi tidak ditanggapi oleh saksi Noflit Amtiran. Selanjutnya saksi Noflit Amtiran mengajak saksi korban Elbi Amtiran untuk pulang.-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Akibat perbuatan terdakwa YUNUS ROTES Alias YUNUS tersebut, saksi korban ELBI AMTIRAN Alias ELBI merasa malu.-----

-----Perbuatan Terdakwa YUNUS ROTES alias YUNUS diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 310 Ayat (1) KUHP.-----

----- Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut terdakwa menyatakan mengerti isi dan maksudnya serta terdakwa tidak mengajukan keberatan atau Eksepsi ; -----

-----Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut : -----

I. KETERANGAN SAKSI ;

----Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan 6 (Enam) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan dengan dibawah sumpah, sebagai berikut : -----

Saksi 1, ELBI AMTIRAN ; -----

- Bahwa saksi diperiksa di persidangan terkait dengan masalah perbuatan tidak menyenangkan atau Penghinaan dilakukan terdakwa pada hari Jumat tanggal 02 Maret 2012 sekira jam 17.00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Wita bertempat di Pinggir jalan raya dekat kebun jagung milik saksi korban yang terletak di Desa Merbaun, Kecamatan Amarasi Barat, Kabupaten Kupang;-----

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga;-
- Bahwa saksi yang menjadi korban dan terdakwa yang melakukannya; -----
- Bahwa terdakwa melakukan dengan cara mengejar saksi sambil melempar batu sambil mengatakan “ *Babi, Anjing, Pukimai, kurang ajar lu lari tapi beta ketemu lu dimana saja beta potong kasih mati lu, beta ini su (dua) kali masuk penjara jadi beta sonde takut*”;-----
- Bahwa awalnya saksi berada di pinggir jalan melihat kebun jagung, kemudian terdakwa dengan menggunakan sepeda motor miliknya hamper menabrak saksi;-----

- Bahwa kemudian saksi mengatakan “ wo kenapa lu mau tabrak saya”;-----



- Bahwa kemudian terdakwa memarkir sepeda motor miliknya di rumah keluarga kemudian balik dan menghampiri saksi dengan membawa 2 (dua) buah batu berukuran gengaman orang dewasa;-----
- Bahwa terdakwa mengatakan “sapa yang mau seret lu” melihat hal tersebut saksi langsung berlari dan dikejar oleh terdakwa;-----
- Bahwa pada saat terdakwa mengejar saksi, terdakwa sempat melemparkan batu yang telah dibawa sebelumnya tetapi tidak mengenai saksi, sambil terdakwa mengatakan “ *Babi, Anjing, Pukimai, kurang ajar lu lari tapi beta ketemu lu dimana saja beta potong kasih mati lu, beta ini su (dua) kali masuk penjara jadi beta sonde takut*”;-----
- Bahwa saksi berlari ketakutan karena dilempar oleh terdakwa;-----
- Bahwa saksi sempat berteriak minta tolong kepada saksi NOFLIYANTO FRIDRAYAN AMTIRAN Als NOFLIT dengan mengatakan “ tolong, tolong, tolong, YUNUS ROTES ada lempar beta”;-----



- Bahwa kemudian saksi langsung bersembunyi karena ketakutan;-----
- Bahwa akibat terikan saksi banyak warga yang keluar dari rumah untuk melihat kejadian tersebut;-----

- Bahwa setelah waga keluar baru saksi keluar dari persembunyiannya dan menghampiri saksi NOFLIYANTO FRIDRAYAN AMTIRAN Als NOFLIT;----
- Bahwa terdakwa berjalan kearah saksi NOFLIYANTO FRIDRAYAN AMTIRAN Als NOFLIT dan mengatakan “ Kalau berani lu pukul saya” saksi NOFLIYANTO FRIDRAYAN AMTIRAN Als NOFLIT mengatakan “ saya bukan orang bodok” kemudian DINA ROTES tiba tiba langsung mengatakan “Pegawai ma bodok ke babi saja, buta huruf” secara berulang kali dan menunjuk sampai dari jarak 5 (lima) meter sampai mendekati saksi NOFLIYANTO FRIDRAYAN AMTIRAN Als NOFLIT, tetapi saksi NOFLIYANTO FRIDRAYAN AMTIRAN Als NOFLIT tidak menghiraukan dan



pergi;-----

- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi ketakutan sehingga saksi melaporkan kejadian tersebut kepada pihak yang berwajib;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan keterangan tersebut ada yang benar dan ada yang salah yaitu terdakwa tidak pernah lempar atau mengancam saksi korban; -----

-----Menimbang, bahwa terhadap tanggapan dari terdakwa tersebut saksi menyatakan tetap pada keterangannya ;-----

Saksi 2, IRMA MAGDALENA NAINASU ; -----

- Bahwa saksi tidak disumpah karena baru berumur 11 tahun;-----
- Bahwa saksi diperiksa di persidangan terkait dengan masalah Perbuatan tidak menyenangkan atau Penghinaan dilakukan terdakwa pada hari Jumat tanggal 02 Maret 2012 sekira jam 17.00 Wita bertempat di Pinggir jalan raya dekat kebun jagung milik saksi korban yang terletak di Desa Merbaun, Kecamatan Amarasi Barat, Kabupaten Kupang;-----



- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga;-
- Bahwa saat kejadian saksi sedang bermain di halaman rumahnya yang jaraknya tidak jauh dari _____ tempat kejadian ;-----
- Bahwa saksi melihat yang menjadi korban adalah saksi ELBI AMTIRAN dan terdakwa yang melakukannya;-----

- Bahwa terdakwa melakukan dengan cara mengejar saksi sambil melempar batu sambil mengatakan “ *Babi, Anjing, Pukimai, kurang ajar lu lari tapi beta ketemu lu dimana saja beta potong kasih mati lu, beta ini su (dua) kali masuk penjara jadi beta sonde takut*”;-----
- Bahwa kejadian di Pinggir jalan raya dekat kebun jagung milik saksi korban merupakan tempat luas dan berada di jalan sehingga dapat dilihat oleh orang banyak termasuk saksi;-----
- Bahwa kemudian terdakwa yang sedang lewat langsung mendekati saksi korban yang sedang



dikebun seakan akan akan menabrak saksi korban;--

- Bahwa terdakwa mengatakan “sapa yang mau seret lu” melihat hal tersebut saksi langsung berlari dan dikejar oleh terdakwa;-----
- Bahwa pada saat terdakwa mengejar saksi korban, terdakwa sempat melemparkan batu yang telah dibawa sebelumnya tetapi tidak mengenai saksi, sambil terdakwa mengatakan “*Babi, Anjing, Pukimai, kurang ajar lu lari tapi beta ketemu lu dimana saja beta potong kasih mati lu, beta ini su (dua) kali masuk penjara jadi beta sonde takut*”;-----
- Bahwa saksi berlari ketakutan karena dilempar oleh terdakwa;-----
- Bahwa saksi korban sempat berteriak minta tolong kepada saksi NOFLIYANTO FRIDRAN AMTIRAN Als NOFLIT dengan mengatakan “tolong, tolong, tolong, YUNUS ROTES ada lempar beta”;-----
- Bahwa kemudian saksi langsung bersembunyi karena ketakutan;-----



- Bahwa saksi mendengar dan melihat kejadian tersebut dari jarak 10 (Sepuluh) meter;-----

- Bahwa akibat terikan saksi banyak warga yang keluar dari rumah untuk melihat kejadian tersebut;-----

- Bahwa setelah waga keluar baru saksi keluar dari persembunyiannya dan menghampiri saksi NOFLIYANTO FRIDRAYAN AMTIRAN Als NOFLIT;----
- Bahwa terdakwa berjalan kearah saksi NOFLIYANTO FRIDRAYAN AMTIRAN Als NOFLIT dan mengatakan “ Kalau berani lu pukul saya” saksi NOFLIYANTO FRIDRAYAN AMTIRAN Als NOFLIT mengatakan “ saya bukan orang bodok” kemudian DINA ROTES tiba tiba langsung mengatakan “Pegawai ma bodok ke babi saja, buta huruf” secara berulang kali dan menunjuk sampai dari jarak 5 (lima) meter sampai mendekati saksi NOFLIYANTO FRIDRAYAN AMTIRAN Als NOFLIT, tetapi saksi NOFLIYANTO FRIDRAYAN AMTIRAN Als



NOFLIT tidak menghiraukan dan
pergi;-----

----Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan keterangan tersebut ada yang benar dan ada yang salah yaitu terdakwa memang ada berbicara dengan saksi korban Elbi Amtiran tetapi terdakwa tidak memaki atau mengancamnya ; -----

----Menimbang, bahwa terhadap tanggapan dari terdakwa tersebut saksi menyatakan tetap pada keterangannya ;-----

Saksi 3, NITAEI MAKASAR ; -----

- Bahwa saksi diperiksa di persidangan terkait dengan masalah Perbuatan tidak menyenangkan atau Penghinaan dilakukan terdakwa pada hari Jumat tanggal 02 Maret 2012 sekira jam 17.00 Wita bertempat di Pinggir jalan raya dekat kebun jagung milik saksi korban yang terletak di Desa Merbaun, Kecamatan Amarasi Barat, Kabupaten Kupang;-----
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga;-
- Bahwa saksi melihat yang menjadi korban adalah saksi ELBI AMTIRAN dan terdakwa yang



melakukannya;-----

- Bahwa terdakwa melakukan dengan cara mengejar saksi sambil melempar batu sambil mengatakan “ *Babi, Anjing, Pukimai, kurang ajar lu lari tapi beta ketemu lu dimana saja beta potong kasih mati lu, beta ini su (dua) kali masuk penjara jadi beta sonde takut*”;-----
- Bahwa kejadian di Pinggir jalan raya dekat kebun jagung milik saksi korban merupakan tempat luas dan berada di jalan sehingga dapat dilihat oleh orang banyak termasuk saksi;-----
- Bahwa kemudian terdakwa yang sedang lewat langsung mendekati saksi korban yang sedang dikebun seakan akan akan menabrak saksi korban;--
- Bahwa terdakwa mengatakan “sapa yang mau seret lu” melihat hal tersebut saksi langsung berlari dan dikejar oleh terdakwa;-----
- Bahwa pada saat terdakwa mengejar saksi korban, terdakwa sempat melemparkan batu



yang telah dibawa sebelumnya tetapi tidak mengenai saksi, sambil terdakwa mengatakan “

Babi, Anjing, Pukimai, kurang ajar lu lari tapi beta ketemu lu dimana saja beta potong kasih mati lu, beta ini su (dua) kali masuk penjara jadi beta sonde takut”;-----

- Bahwa saksi berlari ketakutan karena dilempar oleh terdakwa;-----
- Bahwa saksi korban sempat berteriak minta tolong kepada saksi NOFLIYANTO FRIDRAYAN AMTIRAN Als NOFLIT dengan mengatakan “tolong, tolong, tolong, YUNUS ROTES ada lempar beta”;-----
- Bahwa kemudian saksi langsung bersembunyi karena ketakutan;-----
- Bahwa saksi mendengar dan melihat kejadian tersebut dari jarak 20 (Dua Puluh) meter;-----

- Bahwa akibat terikan saksi banyak warga yang keluar dari rumah untuk melihat kejadian tersebut;-----



- Bahwa setelah waga keluar baru saksi keluar dari persembunyiannya dan menghampiri saksi NOFLIYANTO FRIDRAYAN AMTIRAN Als NOFLIT;----
- Bahwa terdakwa berjalan kearah saksi NOFLIYANTO FRIDRAYAN AMTIRAN Als NOFLIT dan mengatakan “ *Kalau berani lu pukul saya*” saksi NOFLIYANTO FRIDRAYAN AMTIRAN Als NOFLIT mengatakan “ *saya bukan orang bodok*” kemudian DINA ROTES tiba tiba langsung mengatakan “*Pegawai ma bodok ke babi saja, buta huruf*” secara berulang kali dan menunjuk sampai dari jarak 5 (lima) meter sampai mendekati saksi NOFLIYANTO FRIDRAYAN AMTIRAN Als NOFLIT, tetapi saksi NOFLIYANTO FRIDRAYAN AMTIRAN Als NOFLIT tidak menghiraukan dan pergi;-----

----Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan keterangan tersebut ada yang benar dan ada yang salah yaitu terdakwa memang ada berbicara dengan saksi korban Elbi Amtiran tetapi terdakwa tidak memaki atau mengancamnya ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa terhadap tanggapan dari terdakwa tersebut saksi menyatakan tetap pada keterangannya ;-----

Saksi 4, SAMUEL MAKASAR ;-----

- Bahwa saksi diperiksa di persidangan terkait dengan masalah Perbuatan tidak menyenangkan atau Penghinaan dilakukan terdakwa pada hari Jumat tanggal 02 Maret 2012 sekira jam 17.00 Wita bertempat di Pinggir jalan raya dekat kebun jagung milik saksi korban yang terletak di Desa Merbaun, Kecamatan Amarasi Barat, Kabupaten Kupang;-----
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga;-
- Bahwa saksi melihat yang menjadi korban adalah saksi ELBI AMTIRAN dan terdakwa yang melakukannya;-----

- Bahwa terdakwa melakukan dengan cara mengejar saksi sambil melempar batu sambil mengatakan “ *Babi, Anjing, Pukimai, kurang ajar lu lari tapi beta ketemu lu dimana saja beta potong kasih mati lu, beta ini su (dua) kali masuk penjara jadi beta sonde takut*”;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kejadian di Pinggir jalan raya dekat kebun jagung milik saksi korban merupakan tempat luas dan berada di jalan sehingga dapat dilihat oleh orang banyak termasuk saksi;-----
- Bahwa kemudian terdakwa yang sedang lewat langsung mendekati saksi korban yang sedang dikebun seakan akan akan menabrak saksi korban;--
- Bahwa terdakwa mengatakan “sapa yang mau seret lu” melihat hal tersebut saksi langsung berlari dan dikejar oleh terdakwa;-----
- Bahwa pada saat terdakwa mengejar saksi korban, terdakwa sempat melemparkan batu yang telah dibawa sebelumnya tetapi tidak mengenai saksi, sambil terdakwa mengatakan “*Babi, Anjing, Pukimai, kurang ajar lu lari tapi beta ketemu lu dimana saja beta potong kasih mati lu, beta ini su (dua) kali masuk penjara jadi beta sonde takut*”;-----
- Bahwa saksi berlari ketakutan karena dilempar oleh terdakwa;-----



- Bahwa saksi korban sempat berteriak minta tolong kepada saksi NOFLIYANTO FRIDRAYAN AMTIRAN Als NOFLIT dengan mengatakan “ tolong, tolong, tolong, YUNUS ROTES ada lempar beta”;-----
- Bahwa kemudian saksi langsung bersembunyi karena ketakutan;-----
- Bahwa saksi mendengar dan melihat kejadian tersebut dari jarak 10 (Sepuluh) meter;-----

- Bahwa akibat terikan saksi banyak warga yang keluar dari rumah untuk melihat kejadian tersebut;-----

- Bahwa setelah waga keluar baru saksi keluar dari persembunyiannya dan menghampiri saksi NOFLIYANTO FRIDRAYAN AMTIRAN Als NOFLIT;----
- Bahwa terdakwa berjalan kearah saksi NOFLIYANTO FRIDRAYAN AMTIRAN Als NOFLIT dan mengatakan “ Kalau berani lu pukul saya” saksi NOFLIYANTO FRIDRAYAN AMTIRAN Als NOFLIT mengatakan “ saya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bukan orang bodok” kemudian DINA ROTES tiba tiba langsung mengatakan “Pegawai ma bodok ke babi saja, buta huruf” secara berulang kali dan menunjuk sampai dari jarak 5 (lima) meter sampai mendekati saksi NOFLIYANTO FRIDRAYAN AMTIRAN Als NOFLIT, tetapi saksi NOFLIYANTO FRIDRAYAN AMTIRAN Als NOFLIT tidak menghiraukan dan pergi;-----

----Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan keterangan tersebut ada yang benar dan ada yang salah yaitu terdakwa memang ada berbicara dengan saksi korban Elbi Amtiran tetapi terdakwa tidak memaki atau mengancamnya ; -----

----Menimbang, bahwa terhadap tanggapan dari terdakwa tersebut saksi menyatakan tetap pada keterangannya ;-----

Saksi 5, NOFLIYANTO FRIDRAYAN AMTIRAN Als NOFLIT ; -----

- Bahwa saksi diperiksa di persidangan terkait dengan masalah Perbuatan tidak menyenangkan atau Penghinaan dilakukan terdakwa pada hari Jumat tanggal 02 Maret 2012 sekira jam 17.00 Wita bertempat di Pinggir jalan raya dekat kebun jagung milik saksi korban yang terletak di Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Merbaun, Kecamatan Amarasi Barat, Kabupaten

Kupang;-----

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga;-
- Bahwa saksi melihat yang menjadi korban adalah saksi ELBI AMTIRAN dan terdakwa yang melakukannya;-----

- Bahwa terdakwa melakukan dengan cara mengejar saksi sambil melempar batu sambil mengatakan “ *Babi, Anjing, Pukimai, kurang ajar lu lari tapi beta ketemu lu dimana saja beta potong kasih mati lu, beta ini su (dua) kali masuk penjara jadi beta sonde takut*”;-----
- Bahwa kejadian di Pinggir jalan raya dekat kebun jagung milik saksi korban merupakan tempat luas dan berada di jalan sehingga dapat dilihat oleh orang banyak termasuk saksi;-----
- Bahwa pada saat terdakwa mengejar saksi korban, terdakwa sempat melemparkan batu yang telah dibawa sebelumnya tetapi tidak mengenai saksi, sambil terdakwa mengatakan “

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*Babi, Anjing, Pukimai, kurang ajar lu lari tapi
beta ketemu lu dimana saja beta potong kasih
mati lu, beta ini su (dua) kali masuk penjara jadi
beta sonde takut”;*-----

- Bahwa saksi berlari ketakutan karena dilempar oleh terdakwa;-----
- Bahwa saksi korban sempat berteriak minta tolong kepada saksi dengan mengatakan “tolong, tolong, tolong, YUNUS ROTES ada lempar beta”;----
- Bahwa kemudian saksi korban langsung bersembunyi karena ketakutan;--
- Bahwa saksi mendengar dan melihat kejadian tersebut dari jarak 10 (Sepuluh) meter;-----

- Bahwa akibat terikan saksi banyak warga yang keluar dari rumah untuk melihat kejadian tersebut;-----

- Bahwa setelah waga keluar baru saksi keluar dari persembunyiannya dan menghampiri saksi;-----



- Bahwa terdakwa berjalan ke arah saksi dan mengatakan “ *Kalau berani lu pukul saya*” saksi mengatakan “ *saya bukan orang bodok*” kemudian DINA ROTES tiba tiba langsung mengatakan “*Pegawai ma bodok ke babi saja, buta huruf*” secara berulang kali dan menunjuk sampai dari jarak 5 (lima) meter sampai mendekati saksi, tetapi saksi tidak menghiraukan dan
pergi;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan keterangan tersebut ada yang benar dan ada yang salah yaitu terdakwa tidak memaki atau mengancam saksi korban;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap tanggapan dari terdakwa tersebut saksi menyatakan tetap pada keterangannya ;-----

Saksi 6, Dr.MARSELINUS ROBOT,M.Si (saksi Ahli Bahasa) ;-----

- Bahwa keterangan saksi dibacakan dipersidangan oleh karena saksi walaupun telah dipanggil secara patut dan sah tidak hadir dalam persidangan karena ada kegiatan Universitas yang tidak dapat ditinggalkan;-----



- Bahwa saksi diperiksa di penyidik terkait dengan masalah Perbuatan tidak menyenangkan atau Penghinaan dilakukan terdakwa pada hari Jumat tanggal 02 Maret 2012 sekira jam 17.00 Wita bertempat di Pinggir jalan raya dekat kebun jagung milik saksi korban yang terletak di Desa Merbaun, Kecamatan Amarasi Barat, Kabupaten Kupang;-----
- Bahwa benar dalam keterangan dipenyidik saksi menyatakan bahwa Kata kata "*Babi, Anjing, Pukimai, kurang ajar lu lari tapi beta ketemu lu dimana saja beta potong kasih mati lu, beta ini su (dua) kali masuk penjara jadi beta sonde takut*" kata kata tersebut mengandung perkataan penghinaan terhadap manusia, penghinaan disini dari aspek bahasa bahwa kata kata tersebut memiliki konsekwensi merendahkan martabat orang / manusia dan yang pasti kata kata itu mempunyai arti bahwa orang yang ditujukan itu disamakan dengan binatang seperti Anjing dan babi;-----
- Akibat bagi seseorang yang mendapatkan perkataan atau penghinaan tersebut mengalami tekanan psikologis dan sakit hati, yang kerugian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak bisa ditaksir dengan

uang;-----

II. KETERANGAN TERDAKWA ;-----

-----Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

Terdakwa : YUNUS ROTES Alias YUNUS ;-----

- Bahwa terdakwa diperiksa di persidangan terkait dengan masalah Perbuatan tidak menyenangkan atau Penghinaan dilakukan terdakwa pada hari Jumat tanggal 02 Maret 2012 sekira jam 17.00 Wita bertempat di Pinggir jalan raya dekat kebun jagung milik saksi korban yang terletak di Desa Merbaun, Kecamatan Amarasi Barat, Kabupaten Kupang;-----
- Bahwa terdakwa kenal dengan saksi korban tetapi tidak ada hubungan keluarga;-----

- Bahwa awalnya terdakwa mengantarkan istri dan anaknya kemudian saksi berjalan dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menggunkan sepeda motor

miliknya;-----

- Bahwa pada saat di jalan tas anak terdakwa tertinggal sehingga terdakwa kembali dan mengambil tas tersebut;-----
- Bahwa terdakwa sempat bertemu dengan saksi korban, tetapi hanya lewat saja dan tidak menyerempet seperti apa yang saksi korban terangkan dalam persidangan;-----
- Bahwa setelah lewat dari saksi korban, kemudian saksi korban mengatakan “woi” sehingga terdakwa datang mengahampiri saksi korban sambil mengatakan “ ada apa”;-----
- Bahwa kemudian saksi korban mengatakan “ wo kenapa lu mau tabrak saya” dan terdakwa mengatakan “siapa yang mau srempet lu”;-----
- Bahwa kemudian banyak warga yang melihat dan saksi hanya bertemu dengan saksi NOFLIYANTO FRIDRAYAN AMTIRAN Als



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NOFLIT kemudian kembali melanjutkan perjalanan;-----

- Bahwa terdakwa tidak pernah melakukan apa yang telah dikatakan saksi korban dalam persidangan;-----

- Bahwa terdakwa pernah dihukum sebanyak 2 (dua) kali karena kasus penganiayaan;-----

- Bahwa terdakwa tidak meminta maaf karena terdakwa tidak bersalah;-----
- Bahwa terdakwa tidak menyesal karena terdakwa tidak pernah melakukan perbuatan seperti apa yang disangkakan kepadanya;-----
- Bahwa terdakwa tidak dapat mendatangkan saksi meringankan;-----

-----Menimbang, bahwa di persidangan untuk menguatkan dakwaannya Penuntut

Umum telah mengajukan barang bukti berupa :-----

- 2 (Dua) buah Batu berukuran gengaman tangan orang dewasa,

Barang bukti mana telah disita secara sah menurut hukum serta dalam persidangan telah diperlihatkan oleh Majelis Hakim barang bukti tersebut, telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pula dikenal dan dibenarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa, sehingga dapat dipergunakan sebagai barang bukti untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini ;-----

----- **Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa yang saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lainnya dalam perkara ini, maka terungkaplah fakta-fakta Hukum sebagai berikut : -**

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 02 Maret 2012 sekira jam 17.00 Wita bertempat di Pinggir jalan raya dekat kebun jagung milik saksi korban yang terletak di Desa Merbaun, Kecamatan Amarasi Barat, Kabupaten Kupang telah terjadi Perbuatan tidak menyenangkan;-----
- Bahwa benar kejadian penghinaan tersebut dilakukan oleh terdakwa YUNUS ROTES Als YUNUS kepada saksi korban ELBI AMTIRAN;-----
- Bahwa benar kejadian di Pinggir jalan raya dekat kebun jagung milik saksi korban merupakan tempat luas dan berada di jalan sehingga dapat dilihat oleh orang banyak termasuk saksi;-----
- Bahwa benar kemudian terdakwa yang sedang lewat langsung mendekati saksi korban yang sedang dikebun seakan akan akan menabrak saksi korban sehingga saksi korban me ngatakan “ wo kenapa lu mau tabrak



saya”;-----

- Bahwa benar kemudian terdakwa memarkir sepeda motor miliknya di rumah keluarga kemudian balik dan menghampiri saksi dengan membawa 2 (dua) buah batu berukuran gengaman orang dewasa;-----
- Bahwa benar terdakwa mengatakan “sapa yang mau seret lu” melihat hal tersebut saksi langsung berlari dan dikejar oleh terdakwa;-----
- Bahwa benar pada saat terdakwa mengejar saksi korban, terdakwa sempat melemparkan batu yang telah dibawa sebelumnya tetapi tidak mengenai saksi, sambil terdakwa mengatakan “ Babi, Anjing, Pukimai, kurang ajar lu lari tapi beta ketemu lu dimana saja beta potong kasih mati lu, beta ini su (dua) kali masuk penjara jadi beta sonde takut”;-----
- Bahwa benar saksi berlari ketakutan karena dilempar oleh terdakwa;-----
- Bahwa benar saksi korban sempat berteriak minta tolong kepada saksi NOFLIYANTO FRIDRAYAN AMTIRAN Als NOFLIT dengan mengatakan “ tolong, tolong, tolong, YUNUS ROTES ada lempar beta”;-----
- Bahwa benar kemudian saksi berteriak meminta tolong karena dilempar oleh terdakwa kemudian terdakwa mengatakan “ Babi, Anjing, Pukimai, kurang ajar lu lari tapi beta ketemu lu dimana saja beta



potong kasih mati lu, beta ini su (dua) kali masuk penjara jadi beta sonde takut". Kemudian saksi NOFLIYANTO FRIDRAYAN AMTIRAN Als NOFLIT menghampiri terdakwa dengan mengatakan "ada masalah apa" tetapi terdakwa tetap marah – marah terus, melihat keadaan sudah agak aman saksi korban keluar dari kebun miliknya langsung menuju belakang saksi NOFLIYANTO FRIDRAYAN AMTIRAN Als NOFLIT, melihat hal tersebut terdakwa berjalan kearah saksi NOFLIYANTO FRIDRAYAN AMTIRAN Als NOFLIT dan mengatakan "Kalau berani lu pukul saya" saksi NOFLIYANTO FRIDRAYAN AMTIRAN Als NOFLIT mengatakan "saya bukan orang bodok" kemudian DINA ROTES tiba tiba langsung mengatakan "Pegawai ma bodok ke babi saja, buta huruf" secara berulang kali dan menunjuk sampai dari jarak 5 (lima) meter sampai mendekati saksi korban, tetapi saksi korban tidak menghiraukan dan pergi;-----

- Bahwa benar akibat kejadian tersebut saksi korban merasa ketakutan dan malu;-----
- Bahwa benar dalam keterangan dipenyidik saksi Ahli Amenyatakan bahwa Kata kata "Babi, Anjing, Pukimai, kurang ajar lu lari tapi beta ketemu lu dimana saja beta potong kasih mati lu, beta ini su (dua) kali masuk penjara jadi beta sonde takut" kata kata tersebut mengandung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkataan penghinaan terhadap manusia, penghinaan disini dari aspek bahasa bahwa kata kata tersebut memiliki konsekwensi merendahkan martabat orang / manusia dan yang pasti kata kata itu mempunyai arti bahwa orang yang ditujukan itu disamakan dengan binatang seperti Anjing dan babi;-----

- Akibat bagi seseorang yang mendapatkan perkataan atau penghinaan tersebut mengalami tekanan psikologis dan sakit hati, yang kerugian tidak bisa ditaksir dengan uang;-----
- Bahwa benar walaupun terdakwa tidak mengakui semua perbuatannya akan tetapi terdakwa tidak bisa membuktikan penyangkalan itu dengan menghadirkan saksi yang meringankan;-----

-----Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan sepanjang yang relevan dengan perkara ini, dianggap telah termuat dan ikut dipertimbangkan dalam Putusan ini ; -----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tersebut,terdakwa dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang/terdakwa terbukti melakukan suatu tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan tersebut, maka perbuatan terdakwa haruslah memenuhi semua unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum; -----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan yang berbentuk Subsidiaritas, yaitu :-----

Primair : melanggar pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP;-----

Subsidiar : melanggar pasal 310 ayat (1) KUHP;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk Subsidiaritas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primairnya dan apabila dakwaan tersebut telah terbukti maka dakwaan Subsidiarinya tidak perlu dibuktikan lagi, sebaliknya apabila dakwaan Primairnya tidak terbukti maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan selanjutnya ;-----

-----Menimbang, oleh karena dakwaan berbentuk Subsidiaritas maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primairnya, yaitu melanggar pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :-----

1. **Unsur Barang Siapa**;-----
2. **Unsur Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu**; -----
3. **Unsur memakai ancaman kekerasan maupun perlakuan tidak menyenangkan terhadap orang lain**;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur 1, Barang siapa ;

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah setiap orang yang dapat bertindak sebagai subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dikenakan pertanggung jawaban atas perbuatan yang dilakukannya ;-----

-----Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan terdakwa YUNUS ROTES alias YUNUS di Persidangan sebagai subyek hukum yang setelah diperiksa identitasnya sesuai dengan yang terdapat dalam surat dakwaan, dibenarkan serta diakui oleh para saksi dan terdakwa dan ternyata bahwa terdakwa adalah orang yang tergolong sehat baik secara physic maupun mental serta bukan termasuk orang yang sakit jiwanya sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 KUHP, oleh karena itu terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab terhadap perbuatan yang telah dilakukannya ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa ;-----

Unsur 2, Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan,

tidak melakukan atau membiarkan sesuatu ;

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum perbuatan yang tidak didukung oleh adanya suatu hak atau kewenangan pada si pembuat atau perbuatan yang dilakukan sesungguhnya bertentangan dengan hak atau keinginan orang lain ;-----

-----Menimbang, bahwa sesuai dengan teori hukum pidana maka bentuk kesalahan dalam hal kejahatan sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP adalah merupakan delik kesengajaan walaupun hal tersebut tidak dirumuskan secara tegas, hal ini dapat dilihat dari perbuatannya yang bersifat memaksa maupun cara melakukan pemaksaan itu yakni dengan kekerasan atau ancaman kekerasan yang mana perbuatan tersebut menunjukkan adanya suatu kesadaran dan kehendak dari si pelaku dalam melakukan perbuatan atau tindakannya itu ;-----

-----Menimbang, bahwa sehubungan dengan sifatnya sebagai suatu kesengajaan maka secara melawan hukum ditujukan pada adanya suatu kesadaran/ pengetahuan dalam diri si pelaku bahwa perbuatannya itu sesungguhnya bertentangan dengan hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertentangan pula dengan hak atau keinginan orang lain yang ditujukan dalam perbuatannya itu ;-----

-----Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan memaksa adalah suatu tindakan yang memojokkan seseorang hingga tiada pilihan lain yang lebih wajar baginya selain daripada mengikuti kehendak dari orang yang memaksa. Pemaksaan pada dasarnya dibarengi dengan kekerasan atau ancaman kekerasan ;-----

-----Menimbang, bahwa Supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu adalah merupakan hal yang ditujukan agar diikuti / dipenuhi oleh sang objek yang dipaksa tersebut guna memenuhi atau mengikuti keinginan si pembuat ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, serta barang bukti maka ditemukan fakta-fakta hukumnya sebagai berikut :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian penghinaan tersebut dilakukan oleh terdakwa YUNUS ROTES Als YUNUS kepada saksi korban ELBI AMTIRAN.-----
- Bahwa kejadian itu terjadi di Pinggir jalan raya dekat kebun jagung milik saksi korban merupakan tempat luas dan berada di jalan sehingga dapat dilihat oleh orang banyak termasuk saksi.-----
- Bahwa kemudian terdakwa yang sedang lewat langsung mendekati saksi korban yang sedang dikebun seakan akan akan menabrak saksi korban sehingga saksi korban me ngatakan “ woe kenapa lu mau tabrak saya”.----
- Bahwa kemudian terdakwa memarkir sepeda motor miliknya di rumah keluarga kemudian balik dan menghampiri saksi dengan membawa 2 (dua) buah batu berukuran gengaman orang dewasa.-----
- Bahwa terdakwa mengatakan “sapa yang mau seret lu” melihat hal tersebut saksi langsung berlari dan dikejar oleh terdakwa.-----
- Bahwa pada saat terdakwa mengejar saksi korban, terdakwa sempat melemparkan batu yang telah dibawa sebelumnya tetapi tidak mengenai saksi, sambil terdakwa mengatakan “ Babi, Anjing, Pukimai, kurang ajar lu lari tapi beta ketemu lu dimana saja beta potong kasih mati lu, beta ini su (dua) kali masuk penjara jadi beta sonde takut”.-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi berlari ketakutan karena dilempar oleh terdakwa.-----
- Bahwa saksi korban sempat berteriak minta tolong kepada saksi NOFLIYANTO FRIDRAYAN AMTIRAN Als NOFLIT dengan mengatakan “ tolong, tolong, tolong, YUNUS ROTES ada lempar beta”.-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas maka perbuatan terdakwa tersebut sesungguhnya didasari pada suatu kesadaran dan kehendak yang ada dalam diri terdakwa sendiri akan perbuatannya dan perbuatan terdakwa tidak ada atau sama sekali tidak dilandasi oleh sesuatu hak pun atau suatu kewenangan pada dirinya baik menurut hukum dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk melakukan pengancaman terhadap saksi korban dan juga perbuatan terdakwa bertentangan dengan hak atau keinginan orang lain ;-----

-----Menimbang, bahwa saksi korban yang melihat terdakwa memegang batu langsung lari dan pada saat lari saksi korban dilempar oleh terdakwa tetapi tidak mengenai daripada saksi korban sehingga terdakwa mengatakan “ Babi, Anjing, Pukimai, kurang ajar lu lari tapi beta ketemu lu dimana saja beta potong kasih mati lu, beta ini su (dua) kali masuk penjara jadi beta sonde takut” sehingga saksi korban merasa ketakutan dan bersembunyi di kebun mili saksi korban;-----

-----Menimbang, bahwa ada rangkaian perbuatan terdakwa yang bersifat melawan hukum yang melahirkan akibat yaitu orang lain atau korban tidak berbuat apa-apa sehingga terpaksa membiarkan kemauan terdakwa, karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban tidak mempunyai kemampuan fisik dan psikis untuk menolak, menghalangi, menghindar dari terjadinya perbuatan yang bersifat melawan hukum tersebut;-----

-----Menimbang, bahwa mengenai uraian unsure ini, majelis berkesimpulan, bahwa oleh karena unsure ini oleh pembuat undang-undang telah dirumuskan secara alternative, maka jika salah satu perbuatan telah memenuhi salah satu unsure yang ditetapkan maka dengan sendirinya unsure tersebut telah terpenuhi secara keseluruhan ;-----

-----Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim unsur ini juga telah terpenuhi dan terbukti dalam wujud perbuatan terdakwa ;-----

Unsur 3, Dengan memakai ancaman kekerasan, maupun perlakuan yang tidak menyenangkan terhadap orang lain ;

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan itu berupa pengerahan tenaga badaniah yang ditujukan kepada seseorang atau suatu benda dengan intensitas tertentu, kekerasan mana tidak harus hanya tertuju secara langsung pada objek atau orang yang hendak dipaksa melainkan juga dapat terhadap orang lain atau suatu barang yang berpengaruh langsung terhadap orang yang hendak dipaksa sehingga merupakan paksaan bagi orang tersebut ;-----

-----Menimbang, bahwa mengenai perlakuan yang tidak menyenangkan sebenarnya bukan merupakan kekerasan tetapi sesuai pasal ini hal tersebut cenderung untuk digolongkan sebagai kekerasan, karena bukan sekedar hanya ucapan tetapi merupakan tindakan yang dapat dirasakan sebagai alat pemaksa untuk berbuat, tidak berbuat seperti dimaksud dalam pasal ini ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa dari uraian diatas dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa bahwa untuk mencapai maksud yang ada dalam diri terdakwa karena dituduh oleh saksi korban yang mengatakan bahwa terdakwa akan menabraknya tersebut, terdakwa telah melakukan perbuatan berupa fakta-fakta sebagai berikut :-----

- Bahwa kejadian itu terjadi di Pinggir jalan raya dekat kebun jagung milik saksi korban merupakan tempat luas dan berada di jalan sehingga dapat dilihat oleh orang banyak termasuk saksi.-----
- Bahwa kemudian terdakwa yang sedang lewat langsung mendekati saksi korban yang sedang dikebun seakan akan akan menabrak saksi korban sehingga saksi korban me ngatakan “ woe kenapa lu mau tabrak saya”.----
- Bahwa kemudian terdakwa memarkir sepeda motor miliknya di rumah keluarga kemudian balik dan menghampiri saksi dengan membawa 2 (dua) buah batu berukuran gengaman orang dewasa.-----
- Bahwa terdakwa mengatakan “sapa yang mau seret lu” melihat hal tersebut saksi langsung berlari dan dikejar oleh terdakwa.-----
- Bahwa pada saat terdakwa mengejar saksi korban, terdakwa sempat melemparkan batu yang telah dibawa sebelumnya tetapi tidak mengenai saksi, sambil terdakwa mengatakan “ Babi, Anjing, Pukimai, kurang ajar lu lari tapi beta ketemu lu dimana



saja beta potong kasih mati lu, beta ini su (dua) kali masuk penjara jadi beta sonde takut”.-----

- Bahwa saksi berlari ketakutan karena dilempar oleh terdakwa.-----
- Bahwa saksi korban sempat berteriak minta tolong kepada saksi NOFLIYANTO FRIDRAYAN AMTIRAN Als NOFLIT dengan mengatakan “ tolong, tolong, tolong, YUNUS ROTES ada lempar beta”.-----

-----Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa dengan cara mengejar saksi korban dan melempar saksi korban sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunkan 2 (dua) buah batu ukuran orang dewasa dan mengatakan bahwa “ Babi, Anjing, Pukimai, kurang ajar lu lari tapi beta ketemu lu dimana saja beta potong kasih mati lu, beta ini su (dua) kali masuk penjara jadi beta sonde takut”. Bahwa kata kata “beta ketemu lu dimana saja beta potong kasih mati lu” dilontarkan oleh terdakwa dengan nada sangat keras sehingga saksi korban merasa takut dan cemas akan ancaman tersebut sehingga melaporkan kejadian tersebut kepada polisi. Karena perbuatan terdakwa tersebut telah membuat orang lain ketakutan,menimbulkan rasa takut, dan cema ssaksi korban dan hal tersebut merupakan perbuatan Ancaman Kekerasan;-----

-----Menimbang, bahwa kejahatan yang dimaksud dalam pasal 335,dikatakan sempurna terjadi apabila objek atau orang yang dipaksa sudah merasa terpaksa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan yang dipaksakan oleh sipelaku, jadi tidak harus menunggu sudah selesai dilakukan apa yang dikehendaki oleh sipelaku ;-----

----- Menimbang, bahwa unsur ini juga telah terpenuhi dan terbukti dalam wujud perbuatan terdakwa ;-----

-----Menimbang, bahwa didepan persidangan atas keterangan saksi-saksi tersebut terdakwa membantah tidak melakukan perbuatan tidak menyenangkan terhadap saksi korban namun terdakwa tidak bisa membuktikan bantahannya tersebut dengan menghadirkan saksi-saksi yang meringankan oleh karena itu menurut majelis Hakim perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsure-unsur dalam dakwaan primair tersebut ;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena unsur sebagaimana tersebut dalam dakwaan Primair melanggar pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana "Perbuatan tidak menyenangkan" ;-----

-----Menimbang, bahwa selama dalam pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan dari terdakwa dan terdakwa mampu untuk mempertanggung jawabkan terhadap kesalahannya tersebut dan karenanya terdakwa haruslah dijatuhi hukuman ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa pada dasarnya tidak seorangpun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila Pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut Undang-Undang mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atau perbuatan yang didakwakan atas dirinya (Pasal 6 ayat 2 Undang-Undang RI No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman) ;-----

-----Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukan lagi merupakan sarana balas dendam melainkan sudah menjadi sarana pembinaan bagi orang yang telah dijatuhi hukuman, sehingga bermanfaat baik bagi terdakwa maupun bagi masyarakat ;-----

-----Menimbang bahwa karena terdakwa telah ditahan berdasarkan surat-surat perintah penahanan yang sah maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, maka terhadap masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa tersebut harus dikurangkan sepenuhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan bagi terdakwa ;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap diri terdakwa telah dilakukan penahanan secara sah berdasarkan Pasal 21 KUHP, sehingga berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (Dua) buah Batu berukuran gengaman tangan orang dewasa,

Oleh karena barang bukti tersebut digunakan oleh terdakwa untuk melakukan tindak pidana maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan ;-----

-----Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHAP, oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, maka terdakwa haruslah membayar biaya perkara yang besarnya akan dicantumkan dalam amar putusan ini ; -----

-----Menimbang, bahwa adalah kewajiban dari Pengadilan untuk mempertimbangkan keadaan-keadaan yang ada pada diri terdakwa baik yang memberatkan maupun yang meringankan, sehingga pidana yang dijatuhkan kepadanya dapat mencapai rasa keadilan dan perlindungan terhadap masyarakat tetap harus diperhatikan : -----

Hal-hal yang memberatkan : -----

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban ketakutan;-----
- Terdakwa tidak mengakui perbuatannya;-----
- Terdakwa pernah dihukum;-----

Hal-hal yang meringankan : -----

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, menurut Majelis Hakim pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini adalah sudah sesuai dengan kadar kesalahan terdakwa dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat ; -----

-----Memperhatikan Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, peraturan-peraturan lain yang bersangkutan serta musyawarah Majelis Hakim : -----

----- **M E N G A D I L I** -----

1. Menyatakan terdakwa **YUNUS ROTES Alias YUNUS** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**PERBUATAN TIDAK MENYENANGKAN**” ; -----
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) Bulan** ; -----
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada ditahanan ; -----
5. Menyatakan barang bukti berupa : -----
 - 2 (Dua) buah Batu berukuran gengaman tangan orang dewasa,
Dirampas untuk dimusnahkan ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,-
(seribu rupiah) ; -----

-----Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Oelamasi pada hari Selasa tanggal 25 September 2012 oleh
kami **DJU JOHNSON MIRA MANGNGI, SH.MH** sebagai Ketua Majelis, **MARIA
R.S.MARANDA, SH** dan **OLYVIARIN R. TAOPAN, SH.** masing-masing sebagai
Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk
umum pada hari dan tanggal tersebut diatas, oleh Ketua Majelis tersebut
didampingi oleh Hakim-hakim Anggota yang sama, dibantu oleh **A. EWANIKE
EDON** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Oelamasi, dihadiri oleh
MARTHIN EKO PRIYANTO, SH Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri
Oelamasi dan terdakwa tersebut; -----

Hakim Anggota

I,

MARIA R.S.

MARANDA, SH

Hakim Anggota

II,

Hakim Ketua,

DJU JOHNSON MIRA MANGNGI, SH.MH



Panitera Pengganti,

A.EWANIKE EDON

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)